

LAPORAN TAHUN 2025

PENGADUAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA



**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan hak atas informasi, sesuai dengan amanat undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak azasnya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Komitmen melaksanakan pelayanan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diwujudkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Perangkat peraturan ini memberikan jaminan kepada masyarakat secara individu atau badan hukum untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari badan publik. Peraturan perundang - undangan ini memberikan kesempatan partisipasi publik terhadap penyelenggaran negara, yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efesien, dan akuntabel.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik dibidang perikanan tangkap, wajib menerapkan keterbukaan informasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good government).

Dalam mewujudkan tata kelola good government yang efisien, transparan, dan efektif perlu dilakukan evaluasi terkait penerapan kebijakan pelayanan informasi publik lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga.

Maksud dan tujuan laporan keterbukaan informasi publik yakni, untuk mengimplementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Sehingga tujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik.

1.2 Tujuan

Melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi secara rutin dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik pada lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga.

1.3 Ruang Lingkup

Sasaran monev ini adalah penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik yang telah ditetapkan oleh pelabuhan perikanan :

1. Mengetahui sejauh mana penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik yang telah ditetapkan di pelabuhan perikanan.
2. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan informasi publik serta memberikan solusi/saran terbaik.

1.4 Dasar Hukum

Kebijakan layanan informasi publik di KKP yang menjadi dasar hukum sebagai berikut:

Regulasi	Keterangan
UU No 14 Tahun 2008	Keterbukaan Informasi Publik
PP No 61 Tahun 2010	Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik

Perkip No 1 Tahun 2013	Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
PermenKP 32/PERMEN-KP/2014	Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
KepmenKP No. 35/KEPMEN-KP/SJ/2014	Tentang Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
PermenKP No. 56/PERMEN-KP/2020	Tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
KepmenKP No. 81/KEPMEN-KP/SJ/2014	Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
PermenKP No. 42/ PERMEN-KP/2023	Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
KepmenKP No. 36/KEPMEN-KP/2019	Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
PerKI I Tahun 2021	Standar layanan Informasi Publik
PerKI I Tahun 2022	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

BAB II

PELAKSANAAN

2.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1.1 Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian terdiri atas:

- a. Atasan PPID Kementerian;
- b. PPID Kementerian;
- c. Atasan PPID Pelaksana;
- d. PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
 - 1. PPID Unit Organisasi Eselon I
 - 2. PPID UPT
 - 3. PPID LPMUKP.
- e. tim pertimbangan; dan
- f. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

2.1.2 Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana

PPID Pelaksana mempunyai tugas;

- a. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana.
- b. Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai.
- c. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik.
- d. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik.
- f. Mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

- g. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP.
- h. Mengoordinasikan;
 - 1. Pengumpulan seluruh Informasi Publik.
 - 2. Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - 3. Pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
- i. Membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- j. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;

2.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan Kebijakan Pelayanan Informasi Publik, pengguna layanan Informasi publik, dan sarana prasarana pelayanan informasi publik.

PPN Sibolga telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik dengan menetapkan pejabat dan petugas pelaksana pelayanan informasi serta dokumentasi, yang meliputi kewajiban dan hak penyedia informasi.

Kewajiban penyedia informasi publik, meliputi :

- Mencatat setiap permohonan dan membuat rekapitulasi secara berkala;
- Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi publik dan dokumentasi;
- Memberikan jawaban atas permohonan informasi publik;
- Memberikan klarifikasi kepada pemohon jika terjadi perbedaan informasi publik yang diberikan;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hak penyedia informasi publik, meliputi :

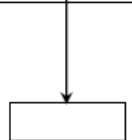
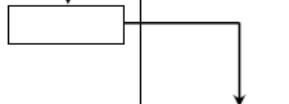
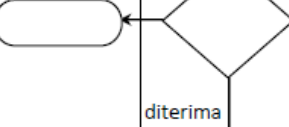
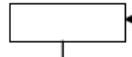
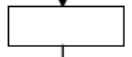
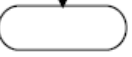
- Menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan;
- Menolak permohonan informasi publik yang termasuk dikecualikan;
- Meminta penjelasan kepada pemohon informasi publik mengenai tujuan penggunaan informasi publik yang diminta oleh pemohon;
- Melakukan tuntutan secara hukum apabila pemohon menyalahgunakan informasi publik yang diberikan.

Media Penyampaian Informasi dan Pengaduan Masyarakat

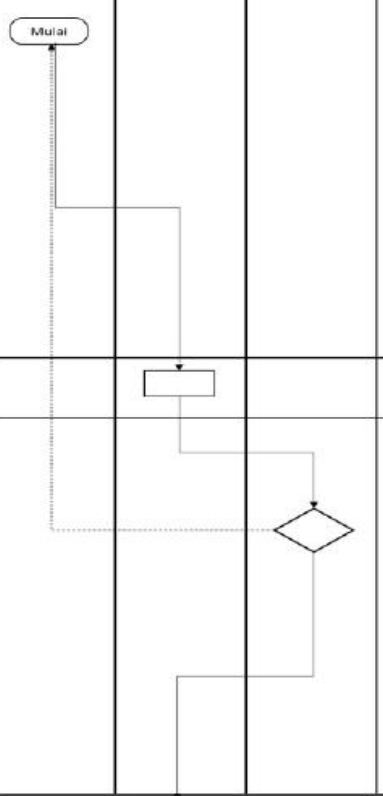
Terdapat beberapa media penyampaian informasi dan pengaduan masyarakat melalui media elektronik dan non elektronik berdasarkan jenis informasi publik, sebagai berikut:

Span Lapor	: lapor.go.id
Facebook	: PPN Sibolga
X	: @ppnsibolga1
Instagram	: @ppnsibolga
Telepon dan Whatsapp	: 0811989011 / 082162243313
Youtube	: ppnsibolga4151
Website	: https://ppid.kkp.go.id/
Surat/Tatap Muka/Kotak aduan	: Jl. Jend. Gatot Subroto, Pondok Batu, Sarudik, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan informasi langsung dari pemohon			Meja tamu	5 menit	Permohonan informasi	Pemohon datang langsung
2	Menjelaskan cara memperoleh dan mendapatkan salinan informasi melalui aplikasi e-PPID			Komputer, jaringan Internet, Aplikasi e- PPID	5 menit	Daftar pemohon dalam aplikasi	Asistensi pemenuhan dokumen persyaratan
3	Memberikan asistensi kepada pemohon untuk registrasi atau log-in permohonan informasi dalam aplikasi			Formulir penerimaan informasi	10 menit	Formulir penerimaan informasi	Asistensi pencarian informasi melalui aplikasi PPID
4	Memeriksa jenis informasi yang diajukan, apabila dikuasai dan tidak dikecualikan, permohonan akan diterima. Apabila informasi tidak dikuasai/termasuk informasi dikecualikan, maka permohonan ditolak			Identitas diri pemohon, surat tugas dari lembaga, alamat email, dan nomor kontak pemohon, data/informasi	10 menit	Daftar Informasi Publik	
5	Melakukan penelusuran atas informasi (kepada unit terkait) sebagaimana yang diajukan pemohon			Komputer, Telpon, Faksimili, jaringan internet, media sosial, email, data/informasi	10 + 7 hari kerja	Daftar Informasi Publik	
6	Proses pemberian jawaban atas permohonan informasi			Persuratan, komputer, jaringan internet, data/informasi, aplikasi PPID	1 hari	Data dan Informasi Publik	
7	Petugas melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi permohonan informasi			Komputer	10 menit		

Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat

No.	Uraian Kegiatan					Mutu Baku			Keterangan
		Admin UPP KKP/ Eselon I/ UPT	Ketua TPP Eselon I/ UPT	Anggota TPP Eselon I/UPT	Admin Kementerian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan: a. penerimaan, input dan pengelolaan melalui SPAN-LAPOR! b. verifikasi awal atas pengaduan c. merespon langsung pengaduan bersifat aspirasi d. meneruskan kepada Admin Kementerian, jika pengaduan bukan wewenang unit kerja					1. Komputer/ Laptop	3 hari	1. Berkas pengaduan 2. <i>Print screen</i> laporan pengaduan dari laman SP4N-LAPOR!	a. Kelengkapan Pengaduan mulai dari identitas pelapor, subansi Pengaduan, pihak yang terlibat, waktu kejadian, tempat kejadian, kronologis kejadian sampai data dukung Pengaduan yang diterima b. Saluran resmi Pengaduan di lingkungan Kementerian untuk Masyarakat meliputi: 1) website dengan laman www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; 2) surat nonelektronik ditujukan kepada Ketua TPP Eselon I/UPT dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat kantor unit kerja masing-masing 3) kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat dan UPT di lingkungan Kementerian c. Proses penerusan pengaduan yang bukan wewenang unit kerja kepada admin kementerian sesuai dengan SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat tingkat Kementerian
2	Menerima dan mempelajari informasi/berkas pengaduan dari admin UPP Eselon I/UPT serta mendisposisikan kepada anggota TPP					1. Berkas Pengaduan 2. <i>Print screen</i> laporan pengaduan di laman SP4N-LAPOR!	2 hari	Disposisi/ Surat Tugas	
3	a. Melakukan Verifikasi lanjutan atas pengaduan (kelengkapan 4 W+1 H) dan pengumpulan bahan dan keterangan, apabila terdapat kekurangan informasi/data atas pengaduan, anggota TPP dapat meminta informasi/data tambahan melalui admin b. Menyusun dan menyampaikan hasil telaah atas pengaduan yang memuat penetapan kategori pengaduan dan penyelesaian tindak lanjut atas: - Permintaan Informasi - Pengaduan tidak berkadar pengawasan - Pengaduan berkadar pengawasan					1. Berkas pengaduan 2. <i>Print screen</i> laporan pengaduan dari laman SP4N-LAPOR!	6 hari	1. Laporan Hasil Telaah (termasuk hasil pengumpulan bahan dan keterangan) 2. Jawaban atas pengaduan.	a. Proses pengumpulan bahan dan keterangan sesuai dengan SOP Pribakat lingkup Eselon I/UPT masing-masing b. Kategori pengaduan terdiri dari permintaan informasi dan Pengaduan yang bersifat normatif diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari; Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari; dan Pengaduan yang berkadar pengawasan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari, kecuali terdapat Keadaan Kahar;
4	a. Menerima dan menyusun jawaban atas pengaduan berdasarkan hasil telaah dan diteruskan ke Admin UPP. b. Meneruskan pengaduan kepada Admin Kementerian apabila hasil telaah pengaduan berkadar pengawasan dan pengaduan bukan wewenang unit kerja					Laporan Hasil Telaah Jawaban atas Pengaduan	2 hari	Disposisi/ Surat Jawaban atas pengaduan	Proses tindak lanjut pengaduan yang disampaikan kepada Admin Kementerian sesuai dengan SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat tingkat Kementerian
5	Menerima penerusan laporan hasil telaah dari Ketua TPP Eselon I/UPT					Disposisi/ Surat Jawaban atas pengaduan	1 hari	<i>Print screen</i> laporan pengaduan di laman SP4N-LAPOR!	Proses penerimaan pengaduan yang disampaikan kepada Admin Kementerian sesuai dengan SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat tingkat Kementerian
6	a. Menerima jawaban/tindak lanjut; b. Menginput jawaban/tindak lanjut pengaduan ke sistem aplikasi SP4N-LAPOR!.					Disposisi/ Surat Jawaban atas pengaduan			

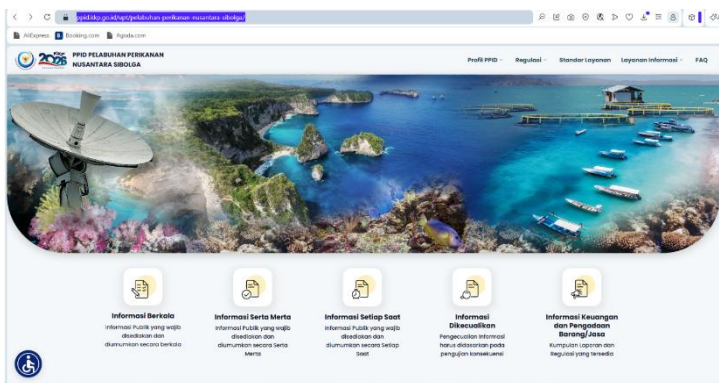
BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1. Pembahasan

Masyarakat yang ingin mendapatkan informasi ataupun melakukan Permohonan permintaan informasi dapat mengakses ke laman web PPID PPN Sibolga, pada link berikut :

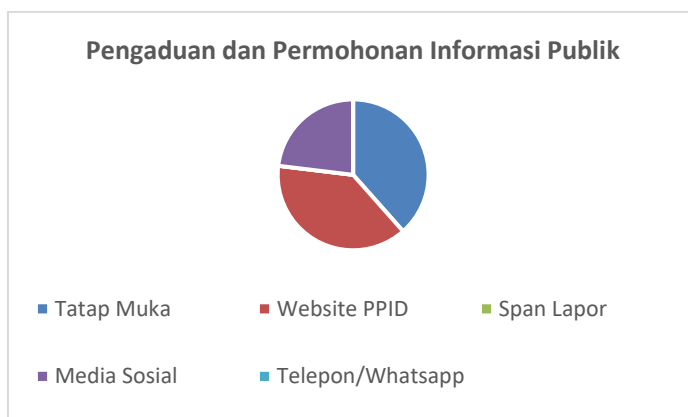
<https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-sibolga/>



Data pemohon informasi yang telah masuk maka akan diterima oleh Admin PPID KKP kemudian diberikan kepada PPID Eselon I DJPT lalu akan didisposisikan ke unit kerja PPN Sibolga. Setelah Admin PPN Sibolga menerima disposisi maka akan langsung bisa menindaklanjuti permohonan yang diajukan. Pada saat ini, PPN Sibolga dapat menyertakan lampiran jawaban permohonan yang diajukan pemohon. Selain itu, data pemohon informasi juga masuk melalui media sosial dan persuratan PPN Sibolga.

3.2. Rekapitulasi Pengaduan dan Permohonan Informasi, Periode Tahun 2025.

Terdapat tiga belas (13) permohonan informasi publik yang diterima melalui kanal pelayanan dan permohonan informasi publik, diantaranya: tatap muka: 5, dan Website PPID: 5, dan Media Sosial: 3. Serta tidak ada Pengaduan yang diterima.





No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Permohonan		Alasan Ditolak	Bentuk Informasi			
			Diterima	Ditolak		Cetak	Rekam	Online	Tatap Muka
1.	Januari	2	2	0	-		v	v	
2.	Februari	0	0	0	-				
3.	Maret	0	0	0	-				
4.	April	1	0	1	Tidak melengkapi persyaratan				
5.	Mei	0	0	0	-				
6.	Juni	4	3	1	Tidak melengkapi persyaratan			v	v
7.	Juli	0	0	0	-				
8.	Agustus	0	0	0	-				
9.	September	1	0	1	Tidak melengkapi persyaratan				
10.	Oktober	2	1	1	Tidak melengkapi persyaratan	v			
11.	November	3	3	0	-			v	
12.	Desember	0	0	0	-				

3.3. Rekapitulasi Penanganan Pengaduan, Periode: Tahun 2025.

Terdapat tiga belas (13) permohonan informasi publik yang diterima, dan tidak ada pengaduan, yang terdiri dari:

Semester I Tahun 2025:

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindaklanjuti		Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	#9301556	Tatap Muka	8 Jan 2025	Permohonan Informasi	Wawancara dengan Awak Kapal Perikanan di wilayah PPN Sibolga mengenai ukuran kapal, kapasitas angkut kapal, jenis alat tangkap, hasil tangkap dan kebutuhan di Kapal.	Kristian Jodie			Telah dilaksanakan pendampingan kepada Mahasiswa tersebut untuk mewawancarai Nelayan yang dituju.	Laporan ini ditutup karena Pelapor tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah laporan ditindaklanjuti	selesai
2	#8568596	Tatap Muka	30 Jan 2025	Permohonan Informasi	Memohon informasi mengenai Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan Kerja dan Buku Pelaut Perikanan.	Jusman Julius			Sudah diterbitkan SE Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.254/MEN-KP/XII/2024 tentang Layanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan Kerja Bagi Awak Kapal Perikanan. Buku Pelaut Perikanan merupakan identitas bagi para pelaut yang menjadi salah satu ketentuan pemenuhan persyaratan kerja bagi AKP. Hal tersebut sudah disosialisasikan baik di sosial media maupun di media massa.	Laporan ini ditutup karena Pelapor tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah laporan ditindaklanjuti	selesai
3	503/PPIDK KP-PI/X/2025	Website PPID	11 Apr 2025	Permohonan Informasi	Memenuhi Tugas Perkuliahan Pada Mata Kuliah Analisis Hasil Tangkapan. Data yang di perlukan: 1. Trip Penangkapan dari tahun 2015-2023 2. Jenis Alat Tangkap Yang digunakan per tahun (2015-2023) 3. Berat Hasil Tangkapan per tahun (ton)	Farel Alviodi Baihaqi			-	Laporan ini ditutup karena Pemohon tidak melengkapi persyaratan yang dibutuhkan	selesai
4	739/PPIDK KP-PI/VI/2025	Website PPID	3 Jun 2025	Permohonan Informasi	butuh data upaya (effort) dan juga tangkapan (catch) berdasarkan alat tangkap untuk ikan layang biru dengan periode waktu 2015-2023	Melia Sapitri			-	Laporan ini ditutup karena Pemohon tidak melengkapi persyaratan yang dibutuhkan	selesai
5	#9301566	Tatap Muka	16 Jun 2025	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi mengenai profil PPN Sibolga tahun 2023 dan 2024.	Lapparius			Telah diberikan buku profil PPN Sibolga tahun 2023 dan soft copy Profil PPN Sibolga tahun 2024.	Laporan ini ditutup karena Pelapor tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah laporan ditindaklanjuti	selesai
6	#9301631	Tatap Muka	16 Jun 2025	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi mengenai profil PPN Sibolga tahun 2023 dan 2024.	Wann			Telah diberikan buku profil PPN Sibolga tahun 2023 dan soft copy Profil PPN Sibolga tahun 2024.	Laporan ini ditutup karena Pelapor tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah laporan ditindaklanjuti	selesai
7	#9301641	Tatap Muka	26 Jun 2025	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi mengenai Jumlah kapal, tonase dan jenis alat tangkap ikan yang beroperasi di sekitar Perairan Kepulauan Nias, terutama Nias Selatan. Jumlah produksi dan jenis ikan dari kapal dan API di wilayah tersebut.	Yunias Dao			Telah disampaikan terkait aktivitas kapal perikanan dan produksi ikan yang didaratkan di PPN Sibolga dan sekitarnya melalui website PPID.	Laporan ini ditutup karena Pelapor tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah laporan ditindaklanjuti	selesai

Semester II Tahun 2025:

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindaklanjuti		Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	#02605121129174	Website PPID	29 Sep 2025	Permohonan Informasi	Mau mengembangkan usaha UMKM	Yanri Ajo Sitanggang			Pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan hingga batas waktu yang ditentukan	Laporan ini ditutup karena pemohon tidak melengkapi persyaratan yang dibutuhkan	Selesai
2	#02605121747992	Website PPID	12 Oct 2025	Permohonan Informasi	Data penyerapan perbekalan PPN Sibolga dari tahun 2020-2025, berupa air bersih, es balok, oli, solar dan umpun, serta untuk perhitungan penggunaan fasilitas PPN Sibolga.	Fattah Fajar Pratama			Pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan hingga batas waktu yang ditentukan	Laporan ini ditutup karena pemohon tidak melengkapi persyaratan yang dibutuhkan	Selesai
3	#02620155134843	Website PPID	28 Oct 2025	Permohonan Informasi	1. Data jumlah kapal berpangkalan yang memanfaatkan Pelabuhan Tahun 2020-2024 2. Data frekuensi kunjungan kapal perikanan tahun 2020-2024 3. Data jumlah kapal perikanan mendaratkan hasil tangkapan ikan tahun 2020-2024 4. Data frekuensi kapal perikanan keluar dari Pelabuhan tahun 2020-2024 5. Data jumlah alat tangkap tahun 2020-2024 6. Data jumlah produksi ikan yang didaratkan dari kapal perikanan tahun 2020-2024 7. Data jumlah produksi ikan yang datang melalui transportasi darat tahun 2020-2024 8. Data jumlah penyerapan air bersih, es, solar, oli, umpun tahun 2020-2024.	Siti Dwi Fauzyya		Permohonan informasi telah ditindaklanjuti dengan melampirkan surat	Laporan ini ditutup karena pelapor tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 10 hari setelah laporan ditindaklanjuti	Selesai	
4.	#02620161106841	Media Sosial (Instagram)	26 Nov 2025	Permohonan Informasi	Halo selamat siang kak. Saya nurul, kakak dari khalifah ardi, pegawai pencatat ikan di PPN sibolga. Izin bertanya bagaimana situasi di sana sekarang kak? Kami sekeluarga belum bisa menghubungi adik kami. Terakhir dapat kabar pagi kemarin terjadi banjir dan longsor besar di daerah kosannya kak. Mohon bantuannya untuk kami bisa mengetahui keberadaan adik kami kak	Nurul Habibah			Selamat siang, mohon maaf kami baru bisa merespon, karena baru mendapat koneksi. Atas nama khalifah ardi aman ya kak, terimakasih	Laporan ini ditutup karena pelapor tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 10 hari setelah laporan ditindaklanjuti	Selesai
5.	#02620161423972	Media Sosial (Instagram)	28-Nov-25	Permohonan Informasi	Hallo min Maaf mengganggu Saya mau tanya min apakah benar dipelabuhan ini ada mahasiswa magang dari univ bunghatta min?? Mhon dibalas min soalnya kami dri keluarga sudah 3hari tidak dpat kabar min	Emila Anggun			Mohon maaf slowrespon kak, krn kendala jaringan. Kmrn kami baru bisa menghubungi yg bersangkutan, infonya aman dan sdh komunikasi dgn pihak keluarga masing2 ya kak	Laporan ini ditutup karena pelapor tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 10 hari setelah laporan ditindaklanjuti	Selesai
6.	#02620161651996	Media Sosial (Instagram)	30-Nov-25	Permohonan Informasi	Mau tanya informasi sdr danan surya pradana, anak dan istrinya. Akses komunikasi ke sana susah	Sri Wahyuningasih			Mohon maaf ya slowrespon kak cici, karena kendala jaringan. Yg bersangkutan & keluarganya aman ya kak	Laporan ini ditutup karena pelapor tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 10 hari setelah laporan ditindaklanjuti	Selesai

3.4. Hasil Analisis Rekomendasi Pelaksanaan PPID di UPT

1. Atasan PPID di UPT berkomitmen untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi pada pelayanan informasi, mulai dari :

➤ Menyediakan pemenuhan pengadaan fasilitas sarana prasarana pengelolaan informasi dan dokumentasi.



➤ Melakukan mengidentifikasi menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

➤ Apabila terdapat permohonan informasi, atasan PPID harus mengetahui dan memberikan arahan untuk tindak lanjut dari permohonan informasi.

➤ Meminimalisir adanya ketidakpuasan pemohon informasi yang telah diberikan kepada pemohon.

2. PPID UPT untuk melakukan pengumpulan data dan informasi yang dihasilkan dari UPT sebagai bahan pada saat akan dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPID.

3. Melaksanakan internalisasi kepada petugas PPID maupun petugas keamanan (dalam menerima kunjungan).

4. Pelaksanaan pelayanan informasi bersinergi dengan Arsiparis, PBJ dan bidang-bidang terkait.

5. Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik KKP tahun 2025, PPN Sibolga mendapat kategori cukup informatif. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala penyampaian informasi publik melalui Website PPID akibat VPN terganggu dan tidak dapat terhubung yang telah dilakukan koordinasi dengan Pusdatin KKP.

6. Bencana alam yang menimpa wilayah Sumatera Utara menyebabkan hilangnya koneksi internet, sehingga menghambat penyampaian permohonan informasi, oleh karena itu dibutuhkan fasilitas internet yang lebih baik. Oleh karena itu PPN Sibolga telah menyediakan fasilitas internet berupa *Starlink*.



3.5. Kendala pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik Tahun 2025 di PPN Sibolga terdapat beberapa kendala internal diantaranya: berdasarkan musibah yang menimpa wilayah Sumatera Utara, PPN Sibolga tidak memiliki cadangan fasilitas internet, yang mengakibatkan hilangnya koneksi internet di wilayah PPN Sibolga.

Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi ialah VPN sering mengalami gangguan, sehingga menghambat proses penginputan data dukung Monev Keterbukaan Informasi Publik di dalam Website PPID.

3.6. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Pelaksanaan PPID di Semester II tahun 2024

PPN Sibolga telah melakukan penambahan fasilitas pelayanan publik kepada penyandang disabilitas, diantaranya:

1. *Guiding block*;



2. *Magnifier* atau kaca pembesar;



3. *Hearing Aid* atau alat bantu dengar;



4. *Brailtex* atau papan menulis dan membaca huruf Braille;



5. Gambar panduan bahasa isyarat Sibi dan Bisindo.



6. Telah tersedianya sarana prasarana pendukung berupa lensa kamera dan drone, untuk menunjang kemudahan pengambilan dokumentasi baik itu berupa foto ataupun video;

6.1. lampiran sarana prasarana berupa lensa kamera dan drone



7. Atasan PPID telah memberikan arahan untuk menindak lanjuti permohonan informasi melalui disposisi kepada bidang-bidang terkait.

7.1. lampiran disposisi dan surat penyampaian data atas permohonan informasi publik

portal-cr.kkp.go.id

Detail Surat

Informasi Surat

Perihal	Penyampaian Data Untuk Keperluan Penelitian Mahasiswa Undip
No Agenda	031296000/58518/2025
Tanggal Dikirim	18 November 2025
No Surat	B.2595/PPN.SBG/KP/510/XU/2025
Penasanda Tangan	KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA
Kepada Internal	-
Kepada Eksternal	Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Diponegoro
Tembusan Internal	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
Tembusan Eksternal	-
Kode Derajat	Riase
Sifat	Dinas
Lihat Surat	signed_Penyampaian_Data_Untuk_Keperluan_Penelitian_Mahasiswa_Undip_20251119165430.pdf
Referensi	permohonan Data/Pemngaman Alat

Per hal 10 1 - 2 dari 2

3.7. Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaksanaan PPID di UPT

1. Menyiapkan sarana dan prasarana serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi pada pelayanan informasi.
2. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) kemudian mengajukan uji konsekuensi.
3. Koordinasi dengan atasan PPID UPT dalam menerima permohonan informasi.
4. Memberikan ketepatan dan kecepatan penyampaian informasi kepada pemohon.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan pelayanan informasi PPID di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga pada Semester I belum terlaksana dengan sempurna, oleh karena itu dibutuhkan peran oleh seluruh Petugas dan Anggota tim PPID agar pengelolaan pelayanan keterbukaan informasi dan publikasi dapat berjalan secara maksimal.

PPN Sibolga terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan informasi dengan memenuhi fasilitas bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan *guiding block*, kaca pembesar (*magnifier*), alat bantu dengar (*hearing aid*), papan menulis dan membaca huruf Braile (*brailtex*), dan gambar panduan bahasa isyarat.

4.2 Saran

Dibutuhkan peningkatan kapasitas petugas PPID baik itu melalui diklat atau pertemuan secara luring, agar lebih efektif dalam penyampaian kendala dan pemahaman dalam pengelolaan website serta jenis-jenis informasi publik.

PPN Sibolga sering mendapatkan gangguan untuk terhubung ke VPN dan website PPID, oleh karena itu diharapkan Pusdatin dapat memberikan alternatif lain untuk terhubung ke website PPID tanpa melalui akses VPN.

Sibolga, 3 Juli 2025

Mengetahui,

Ketua Tim Kerja
Dukungan Manajerial



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Roida Susi A. Manurung

Petugas PPID



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Surya Pradana

Menyetujui,
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Sibolga



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Irvan Armana
NIP.198801032010121003